



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu kepastian hukum dan komitmen pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dengan menjadikan Kabupaten Magelang menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahananya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Magelang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
20. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

28. Izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
29. Izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
30. Izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/ izin prinsip perluasan sebelumnya.
31. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
32. Izin usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
33. Izin usaha penggabungan (*merger*) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial perusahaan merger.
34. Izin usaha perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/ izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
35. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
36. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penanaman modal yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

- i. mewujudkan sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal:

- a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal.

BAB III URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal terdiri atas:
 - a. pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. kebijakan penanaman modal skala daerah.
- (2) Rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. kerjasama penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- g. pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal;
- h. pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- i. pengajuan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
- j. pengajuan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; dan

- k. pengajuan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.

Bagian Kesatu
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. kewenangan pelayanan penanaman modal;
- b. jenis bidang usaha;
- c. penanam modal;
- d. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 1
Kewenangan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali:
 - a. urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah; dan
 - b. urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi.
- (2) Urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas provinsi;
 - b. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - c. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - d. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah;
 - e. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

- f. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - g. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (3) Urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota serta penyelenggaraan penanaman modal yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 9

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh:
- a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing; atau
 - c. warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (3) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; atau

- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal kecuali penanam modal dengan skala usaha mikro.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha;
 - e. izin usaha perluasan;
 - f. izin usaha penggabungan (merger); dan
 - g. izin usaha perubahan.
- (3) Penanam modal wajib mengurus perizinan teknis yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan izin penanaman modal dan izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pelayanan non perizinan kepada penanam modal meliputi:

- a. insentif daerah;
- b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
- c. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelayanan non perizinan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diperoleh melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal atau SKPD teknis sesuai kewenangannya.

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 14

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 15

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Lokasi penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detil Tata Ruang di Daerah.

Paragraf 8

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan PTSP, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan manual dan/atau SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan/atau Sistem Informasi dan Manajemen lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan/atau kerjasama:
 - a. Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian penanaman modal; dan
 - e. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengendalian pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian informasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. pemberian fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. implementasi tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
 - a. pelayanan perizinan penanaman modal; dan

- b. pelayanan non perizinan penanaman modal.
- (2) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah serta sistem informasi dan manajemen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah.

Bagian Keenam
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui:
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi dan kerja sama, pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan penanaman modal bagi aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal bagi aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal bagi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Kemudahan Penanaman Modal

Paragraf 1
Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan insentif penanaman modal berupa:
- a. pengurangan dan keringanan Pajak Daerah;

- b. pengurangan dan keringanan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Bupati dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penguatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. peta profil dan potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 29

- (1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. kawasan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 32

- (1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat serta didukung sistem informasi online.

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) kepada penanam modal di daerah.

- (2) Jenis-jenis pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kriteria

Pasal 34

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah penanam modal yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan);
- g. menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur);
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. menempati lokasi di wilayah terpencil, daerah wilayah tertinggal, atau daerah wilayah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- n. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Paragraf 3 Jenis usaha

Pasal 35

Jenis atau bidang usaha yang diprioritaskan dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Paragraf 4
Tata Cara

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal, penanam modal harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 37

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat penanam modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. bentuk insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. jangka waktu insentif penanaman modal dan/ atau kemudahan penanaman modal; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif penanaman modal dan/ atau kemudahan penanaman modal.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah.

Paragraf 5 Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 6 Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan pemanfaatan pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedelapan Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Pasal 44

- (1) Penanam modal wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bidang dan jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Kesembilan Pengajuan Usulan Bidang-Bidang Usaha Yang Perlu Dipertimbangkan Tertutup

Pasal 45

- (1) Bupati mengajukan usulan kepada Pemerintah mengenai bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
- (2) Bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya

Bagian Kesepuluh Pengajuan Usulan Bidang-Bidang Usaha Yang Perlu Dipertimbangkan Terbuka Dengan Persyaratan

Pasal 46

- (1) Bupati mengajukan usulan kepada Pemerintah mengenai bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berdasarkan kriteria perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengajuan Usulan Bidang-Bidang Usaha Yang Perlu Dipertimbangkan Mendapat Prioritas Tinggi Di Daerah

Pasal 47

Bupati mengajukan usulan kepada Pemerintah mengenai bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.

BAB V

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 48

Investasi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan 17 dikenakan sanksi administratif yang berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atau ahli;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan usaha setelah mendapat sanksi administratif pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama selama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 8
pada tanggal 21 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang diwujudkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal harus dapat diatasi agar tujuan penyelenggaraan penanaman modal dicapai. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan kepastian hukum di bidang penanaman modal, penyelenggaraan birokrasi pelayanan yang efektif dan efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha sehingga realisasi penanaman modal di daerah akan meningkat.

Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang ini mengatur hal-hal penting antara lain yang terkait dengan asas, tujuan dan sasaran penanaman modal, urusan penanaman modal, kebijakan penanaman modal daerah, peran serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal serta sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya dan sanksi pidana bagi penanam modal yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya meskipun telah dibekukan kegiatan usahanya tersebut.

Kebijakan penanaman modal daerah antara lain meliputi pelayanan, promosi dan kerjasama, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi, penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal serta pemberian insentif, kemudahan dan disinsentif penanaman modal, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang

dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan serta yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.

Pelayanan penanaman modal dijabarkan lebih lanjut meliputi kewenangan pelayanan, jenis bidang usaha, penanam modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, jangka waktu, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. Perizinan penanaman modal pada dasarnya meliputi izin prinsip dan izin usaha. Izin prinsip merupakan izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Adapun Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. Selain izin penanaman modal tersebut, diperlukan pula izin teknis sesuai dengan kewenangan daerah sesuai dengan bidang usahanya antara lain izin lokasi, izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya. Guna meningkatkan daya saing daerah dan iklim penanaman modal, maka dilakukan antara lain dengan implementasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu atau dikenal dengan PTSP. Dengan PTSP diharapkan dapat dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menyederhanakan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diberikan guna meningkatkan daya tarik dan iklim investasi di daerah. Insentif penanaman modal dapat diberikan berkenaan dengan penghapusan atau pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, maupun pemberian bantuan modal. Adapun kemudahan penanaman modal dapat diberikan dalam bentuk penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, atau percepatan pemberian perizinan dengan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan “ adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara penanaman modal dalam negeri baik yang berasal dari dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah, dengan penanaman modal asing baik antara penanaman modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman

modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah adalah perencanaan penanaman modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 10

Ayat (1)

Badan usaha berbadan hukum antara lain Persetiaan Terbatas, Koperasi.

Badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penanam modal dengan skala usaha mikro dengan kriteria sebagai berikut:

a. usaha orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;

- b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tigaratus juta Rupiah)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas fiskal antara lain adalah fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instansi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, dan Instansi Penanaman Modal Kabupaten.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin penanaman modal maupun pelayanan non perizinan yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, dan pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE dan/atau Sistem Informasi dan Manajemen lainnya maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tata cara kerjasama disesuaikan dengan objek kerjasamanya antara lain kerjasama pemanfaatan aset, pembangunan infrastruktur, kerjasama daerah, maupun kerjasama lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Dampak pengganda adalah adanya uang masuk kedalam sistem keuangan lokal sehingga meningkatkan tingkat perekonomian daerah lebih besar dari awalnya. Dampak pengganda antara lain :

- a. peningkatan ragam aktivitas ekonomi;
- b. pengganda pendapatan daerah, berupa pajak dan/atau retribusi daerah;
- c. penyerapan tenaga kerja.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal dihitung berdasarkan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatannya usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan, menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Dokumen instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL;
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL; atau
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL

Huruf g

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detil Tata Ruang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria merupakan industri pionir berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Kriteria menempati lokasi di wilayah terpencil, daerah wilayah tertinggal, atau daerah wilayah perbatasan berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf m

Kriteria melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf n

Kriteria menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.